



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Merdeka Nabire-Papua Tengah No.Email : dpmptsppt@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA TENGAH

NOMOR : 503 / 458 / DPMPTSP
TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) MATAHARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pemetaan pendidikan, diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan Pendidikan yang bersifat khusus;
- b. bahwa Yayasan Difabel Yatim Piatu dan Anak Putus Sekolah Nabire Papua Tengah dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar Sekolah Luar Biasa;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah tentang Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) MATAHARI;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 tahun 2008 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
11. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
13. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Nomor: 400.3/656/DPK-PPT/IX/2025, tanggal 16 september 2025 Perihal Surat Pengantar Telaah Permohonan Penerbitan Surat Izin Pendirian dan Operasional SB Swasta Baru (SLB Matahari).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Sekolah : Sekolah Luar Biasa (SLB) MATAHARI
2. Nama Yayasan : Difabel Yatim Piatu dan Anak Putus Sekolah Nabire Papua Tengah
3. Alamat : Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah
4. Nomor Induk Berusaha : 2808250040998
5. No. Telepon/HP : 082133034656
6. NPWP : 1000 0000 0527 8398

KEDUA : Kepada Pimpinan Pengurus Sekolah Luar Biasa (SLB) MATAHARI untuk dapat melaksanakan:

1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Kelulusan (SKL)
2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan Pendidikan Khusus
3. Menyiapkan Gedung dan Fasilitas pembelajaran sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan Pemerintah

KETIGA : Pemegang Izin Operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah melalui Bidang Pendidikan Khusus;

KEEMPAT : Apabila pemegang Izin Operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada dictum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak waktu yang ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nabire
Pada Tanggal : 23 September 2025

a.n. GUBERNUR PAPUA TENGAH
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Papua Tengah,



Drs. SEMUEL RIHI, M.Si
Pimpinan Utama (IV/e)
NIP. 19650915 199307 1 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Papua Tengah di Nabire (untuk diketahui);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire di Nabire;
4. Arsip.